



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

JAKARTA

SELASA, 26 JANUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020

PEMOHON

1. Syarif dan Surian (Perkara Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Devi Harianto dan Darmadi Suhaimi (Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021)
3. Mahmuzin dan Nuriman (Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
KPU Kabupaten Kepulauan Meranti

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 26 Januari 2021, Pukul 14.12 – 15.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Hani Adhani
Dian Chusnul
Syaiful Anwar**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ilham Patahillah
2. Andi M. Asrun

B. Pemohon Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021:

Devi Harianto

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021:

Novriansyah

D. Pemohon Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Mahmuzin Taher
2. Nuriman Khair

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021:

Henri Zanita

F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021:

Sri Lestari Kadariah

G. Termohon Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021:

Sunario

H. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021:

Ali Nurdin

I. Termohon Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021:

Anwar Basri

J. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021:

Sudi Prayitno

K. Bawaslu Perkara Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Munawir
2. Iwan Ardiansyah

L. Bawaslu Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Heru Muharam
2. Hubal Iwan Dedi
3. Iwan Ardiansyah

M. Bawaslu Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021:

Syamsurizal

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.12 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021, kemudian Perkara Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021, kemudian Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musiraw Utara ... Musirawas Utara, dan Kabupaten Kepulauan Meranti dibuka dan dinyatakan untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebentar, Saudara Pemohon ... Saudara Pemohon silakan memperkenalkan diri dulu untuk Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: NOVRIANSYAH

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan saya Novriansyah, Pemohon dari Penukal Abab Lematang Ilir bersama Prinsipal, Bapak Devi Harianto, terima kasih.

3. KETUA: ASWANTO

Baik.
Untuk Perkara Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021: ANDI M. ASRUN

Terima kasih, Yang Mulia. Dalam sidang hari ini di Mahkamah Konstitusi hadir Kuasa Hukum, saya Muhammad Asrun dan di belakang rekan saya, Saudara Ilham Patahillah, dan secara online hadir juga sebagaimana surat kami tanggal 24, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO

Baik.
Perkara selanjutnya Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021. Miknya didekatin sedikit, agak dekat miknya sedikit, dibantu!

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Kuasa Hukum dari Kepulauan Meranti, Pasangan Nomor Urut 3, sebagai Pemohon. Untuk hadir hari ini saya sendiri dan secara daring Prinsipal hadir.

7. KETUA: ASWANTO

(Suara tidak terdengar jelas).

8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Ali Nurdin selaku Kuasa Hukum dari KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor Perkara 16/PHP.BUP-XIX/2021. Bersama kami hadir Bapak Sunario, S.E., selaku Ketua KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan secara online hadir dari jajaran KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Kemudian Pihak Terkait ... Pihak Termohon untuk Perkara Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021.

10. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021: SRI LESTARI KADARIAH

Terima kasih. Saya Sri Lestari Kadariah selaku Kuasa Hukum Termohon, hadir bersama 1 komisioner KPU, Muratara.

11. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya Pihak Termohon Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021.

12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Sudi Prayitno, S.H., L.L.M., Kuasa dari Kabupaten Kepulauan Meranti yang juga didampingi oleh Bapak Anwar selaku divisi hukum KPU Kepulauan Meranti. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Pemberi keterangan Bawaslu untuk Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021.

14. BAWASLU PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: HERU MUHARAM

Terima kasih. Izin, Yang Mulia, perkenalkan nama saya Heru Muharam, Ketua Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Saya datang ke sini didampingi oleh Bapak Iwan Dedi dari Divisi Pengawasan dan Pak Iwan Ardiansyah dari Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, terima kasih.

15. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya Bawaslu Perkara Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021.

16. BAWASLU PERKARA NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021: MUNAWIR

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, saya Munawir Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai pihak pemberi keterangan. Kemudian didampingi oleh Kordip Hukum Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Bapak Iwan Ardiansyah. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Bawaslu Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021.

18. BAWASLU PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSURIZAL

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia. Saya Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti selaku pemberi keterangan dari Bawaslu didampingi oleh Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Riau. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ASWANTO

Baik. Sebelum kita memberi kesempatan kepada para pihak dalam hal ini Pemohon, beberapa hal yang perlu kami sampaikan kalau ada Pemohon yang ingin memasukkan bukti tambahan kalau bisa dimasukkan pada bagian awal sidang ini sehingga pada akhir sidang

nanti kita bisa sahan bukti-bukti itu. Kalau ada Petugas dan ... Petugas, tolong, apakah itu sudah melalui sterilisasi? Sudah, ya, untuk Pemohon? Untuk kesempatan pertama ini perkara Saudara kan tidak sekedar dibaca oleh Panel, tapi kami sudah gelar perkara, sehingga tidak perlu dibacakan secara keseluruhan apa yang telah dituangkan di dalam Permohonan. Cukup bagian-bagian yang jadi penekanan Saudara-Saudara saja, sehingga kita bisa apa ... memahami lebih detail lagi apa yang jadi penekanan Saudara.

Waktu yang diberikan kepada masing-masing Pemohon itu 20 menit, ya. 20 menit, kalau ada yang mau berbagi silakan diatur jatah waktu untuk satu Permohonan, 20 menit. Pak Daniel, mau pandu? Silakan.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan saat ini nanti setelah Pemohon menyampaikan pokok-pokok Permohonan akan dilanjutkan dengan memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, pengesahan alat bukti Pemohon dan pengucapan ketetapan Pihak Terkait.

Untuk itu yang pertama, kami beri kesempatan kepada Pemohon Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan, silakan.

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP-BUP-XIX/2021: NOVRIANSYAH

Baik, terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb. kami dari Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Nomor Urut 1 menyampaikan permohonan pembatalan keputusan KPU. Komisi Pemilihan Umum Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 366/PL Tahun 2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020.

Untuk pokok-pokok permohonan yang kami sampaikan adalah bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut.

Pasangan Nomor Urut 1, Devi Harianto, S.H., M.H. & H. Darmadi Suhaimi, S.H. memperoleh suara 51.205. Pasangan Calon 02, nama pasangan calon, Ir. H. Heri Amalindo, M.M & Drs. Soemarjono perolehan suara 51.863, total suara sah 103.068.

Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Nomor 10 Tahun 2016 dinyatakan bahwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah. Sehingga setelah kita hitung dengan jumlah penduduk

Kabupaten Pali didapat angka perbedaan paling tinggi sebanyak 2.073, sedangkan selisih antara Pasangan Calon 01 dengan Pasangan Calon 02 itu sebanyak 658 suara sehingga menurut kami, permohonan yang kami ajukan masih dalam ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa terdapat perbedaan hasil perhitungan dari penelusuran penghitungan suara berbasis daftar pemilih tetap, daftar hadir atau absen, dibandingkan dengan formulir C hasil salinan KWK sebagai berikut.

3A, poin 1 sampai poin 15 bahwa diduga ada kegiatan melakukan perbuatan melanggar hukum dengan memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda, untuk poin 1 atas nama Pipin Oktayana, NIK 1671045206890010 terdaftar dalam DPT Kelurahan Handayani Mulia Kecamatan Talang Ubi TPS 07 dengan Nomor Urut 129 dan juga terdaftar dalam daftar pemilu tambahan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Teluka TPS 01, Nomor Urut 5, ini bisa ditampilkan dalam alat bukti P-4.1 sampai P-4.3.

Untuk pemilih yang diduga melakukan perbuatan hukum telah memilih 2 kali, ini bisa dilihat dalam permohonan di huruf A, angka 1 sampai angka 15, terus dilanjutkan dengan angka 21 sampai angka 29, ini tetap kita mengajukan dalil bahwa ada perbuatan melawan hukum dengan memilih 2 kali di lokasi dan TPS yang berbeda, Yang Mulia.

Lalu untuk poin 16, 17, 18, 19, 20 ... sampai nomor 20, ini kita menduga bahwa ada perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tanda tangan yang telah dilaporkan di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, di mana tanda tangan untuk poin 16, Sawal Apriyansa, NIK 1603132001000002 di Kecamatan Penukal, Kelurahan/Desa Air Itam TPS 3, diduga telah dipalsukan di dalam daftar kehadiran di TPS 03. Ini dapat dilihat pada Bukti P-19.1 sampai P-19.2.

Poin 17 atas nama Kristian Setiadi. Poin 18 atas nama Amrizal. Poin 19 atas nama Hendra Gunawan. Poin 20 atas nama A'an, berlaku sama dipalsukan di dalam daftar kehadiran di TPS masing-masing sesuai dengan alat bukti yang disampaikan.

Lalu untuk dari poin 1 sampai poin 29 tadi, bahwa atas adanya dugaan permohonan hukum dengan memilih lebih dari 1 kali seperti dijelaskan di atas, kami menganggap telah memenuhi syarat/unsur dilakukannya pemungutan suara ulang, sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di wilayah sebaran ... sebagai berikut. Tidak akan dibacakan, Yang Mulia, a sampai w yang kami mohon untuk PSU berdasarkan dalil telah melakukan pemilihan 2 kali dan tanda tangan yang dipalsukan (...)

22. KETUA: ASWANTO

Oke.

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP-BUP-XIX/2021: NOVRIANSYAH

Untuk point 4, selain pemilih ganda, kami juga penetapan penelusuran penghitungan suara dan surat suara berbasis daftar hadir dibandingkan atau disandingkan dengan Formulir C Salinan ... hasil Salinan KWK, didapat hasil sebagai berikut.

Itu dari huruf A.1 sampai ... dari halaman 14 sampai dengan halaman 33 dari Permohonan. Salah satu contoh akan diambil di Kecamatan Penukal Utara, Desa Lubuk Tampui, Kecamatan Penukal Utara, huruf a, TPS 02 Desa Lubuk Tampui, Kecamatan Penukal Utara ada selisih 1 surat suara yang hilang.

Menurut daftar hadir di DPT, berjumlah 214 pemilih yang hadir, tapi menurut Form C hasil Salinan KWK pada TPS 02 suara sah berjumlah 211 dan suara tidak sah berjumlah 4 dengan total 215 surat suara sah dan tidak sah. Sehingga apabila diselisihkan antara daftar hadir suara sah dengan tidak sah, itu ada 1 surat suara yang menurut Pemohon surat tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa.

Kami ambil contoh 1 lagi, Yang Mulia. Contoh huruf d halaman 19, di TPS 07 Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, ada selisih 13 suara yang hilang menurut daftar hadir di DPT yang berjumlah 307 hadir dan pemilih tambahan berjumlah 16, total 323 pemilih. Tapi menurut formulir C hasil salinan KWK di TPS 07 jumlah suara sah berjumlah 333 dan tidak sah berjumlah 3 sehingga suara total pemilih 336 suara sah dan tidak sah. Sehingga apabila diselisihkan antara suara sah dan tidak sah dengan jumlah daftar hadir, itu terdapat 13 surat suara yang menurut Pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa.

Kami lanjut ke halaman ... 35, Yang Mulia, Nomor 6. Bahwa jumlah surat suara sah dan tidak sah di seluruh TPS yang bermasalah, telah memenuhi syarat unsur dilakukannya pemungutan suara ulang, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 201 Tahun 201 ... Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebanyak 14.137 atau empat belas ribu seratus tiga puluh tujuh dengan perincian ... di tabel.

Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, jumlah surat suara TPS bermasalah itu 6.221. Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 jumlah surat suara TPS bermasalah itu 7.738. Dan bila dilihat dari tabel yang kami

sampaikan pada Permohonan, apabila surat di TPS yang bermasalah itu dihapus atau dianggap tidak ada, maka Pasangan Calon Devi Harianto, S.H., M.H., dan H. Darmadi Suhaimi, S.H., unggul 859 suara dari Pasangan Calon Ir. H. Heri Amalindo, M.M. dan Drs. Soemarjono.

7. Bahwa Pemohon telah mengisi atau membuat form keberatan, form kejadian khusus di setiap tingkatan, daftar dilampir, akan tetapi tidak pernah direspons oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Pali bahwa selaku Kabupaten Pali beserta jajaran di bawahnya.

8. Bahwa Pemohon juga telah membuat laporan-laporan pelanggaran di setiap tingkatan yang dilakukan oleh Termohon terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Bawaslu Kabupaten Pali, daftar dilampir yang sedang dan/atau telah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Pali dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

9. Bahwa Pemohon mendapatkan kesalahan yang fatal administrasi yang dilakukan oleh Termohon dalam membuat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 36/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tanggal 15 Desember Tahun 2020 terdapat kata-kata "Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 366 Tahun 2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tanggal 15 Desember Tahun 2020," sedangkan menurut Pemohon, penyelenggara KPU adalah lembaga kolektif kolegial sehingga tidak lazim sebuah keputusan lembaga mengatasnamakan ketua lembaga. Dan menurut Pemohon, surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 366 Tahun 2020 tentang Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 15 Desember Tahun 2020 cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dan sebagai lampiran, Pemohon memberikan perbandingan surat keputusan KPU yang serupa yang lain di kabupaten/kota dan surat Keputusan KPU Republik Indonesia terlampir di alat bukti P-86 dan P-87.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tanggal 15 Desember Tahun 2020.
3. Memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Kecamatan Penukal.

- a. Kecamatan Penukal Utara, Desa Kotabaru, TPS 2
 - b. Kecamatan Penukal Utara, Desa Kotabaru, TPS 3
 - c. Kecamatan Penukal Utara, Desa Kotabaru, TPS 4
 - d. Kecamatan Penukal Utara, Desa Lubuk Tampui, TPS 2
 - e. Kecamatan Penukal Utara, Desa Lubuk Tampui TPS 3
 - f. Kecamatan Penukal Utara, Desa Muara Ikan, TPS 2
 - g. Kecamatan Penukal Utara Desa Muara Ikan, TPS 1
 - h. Kecamatan Penukal Utara, Desa Tambak TPS 1
 - i. Kecamatan Penukal Utara Desa Tanding Marga TPS 2
 - j. Kecamatan Penukal Utara, Desa Tanding Marga, TPS 5
 - k. Kecamatan Penukal Utara Desa Tempirai Selatan, TPS 4
 - l. Kecamatan Penukal Utara, Desa Tempirai Selatan TPS 5
 - m. Kecamatan Penukal Utara, Desa Tempirai Selatan TPS 6
 - n. Kecamatan Penukal Utara, Desa Tempirai Selatan, TPS 7
 - o. Kecamatan Penukal Utara, Desa Tempirai Timur, TPS 2
 - p. Kecamatan Penukal Utara, Desa Tempirai Utara TPS 1
 - q. Kecamatan Penukal Utara, Desa Tempirai Utara, TPS 4.
- Untuk Kecamatan Penukal.

- a. Desa Air Itam, TPS 01
- b. Desa Air Itam TPS 02
- c. Desa Air Itam TPS 04
- d. Desa Air Itam TPS 07
- e. Desa Air Itam Timur TPS 04
- f. Desa Air Itam Timur TPS 05
- g. Desa Babat TPS 02
- h. Desa Babat TPS 03
- i. Desa Babat TPS 08
- j. Desa Babat TPS 09
- k. Desa Mangkunegara TPS 03
- l. Desa Purun Timur TPS 01
- m. Desa atau kelurahan Air Hitam TPS 11
- n. Kelurahan atau desa Mangkunegara di TPS 02
- o. Kelurahan atau desa Spantan Jaya TPS 01
- p. Kelurahan atau Desa Spantan Jaya TPS 03
- q. Kelurahan atau Desa Purun TPS 05
- r. Kelurahan atau Desa Purun TPS 07
- s. Kelurahan atau Desa Purun TPS 08
- t. Kelurahan atau Desa Air Hitam TPS 3
- u. Kelurahan/Desa Air Hitam TPS 5
- v. Kelurahan/Desa Air Itam TPS 9
- w. Kelurahan/Desa Air Hitam TPS 10.

Untuk Kecamatan Tanah Abang.

- a. Desa Sedupi TPS 3

Kecamatan Abab

- a. Desa Pengabuan Timur TPS 1 sampai dengan TPS 6

Kecamatan Talang Ubi

a. Desa Talang Ubi Timur TPS 1

b. Desa Handayani Mulya TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Hormat kami kuasa hukum, Novriansyah, S.H, Rahmat Hartoyo, S.H., Adipura, S.H, Nico Andrea, S.H., Pasten Hard, S.H., dan M. Arya Aditya, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih permohonan dari Pemohon Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021, ya.

Saya beri kesempatan kepada Yang Mulia Hakim Pak Suhartoyo. Ada masukan untuk (...)

25. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua Pak Daniel. Dari argumentasi nomor 1 sampai 29 tadi, Anda mendalilkan pemilih yang menggunakan pencoblosan 2 kali atau lebih dari 1 pemilih, yang Anda dalilkan sesungguhnya? Hanya pemilih saja atau?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP-BUP-XIX/2021: NOVRIANSYAH

Mereka diwajibkan memilih 2 kali (...)

27. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, orang yang sama, tapi lebih dari satu pemilih atau hanya 1 pemilih? Itu kan harus jelas 112 itu kan ... saya hanya ingin minta penegasan saja.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP-BUP-XIX/2021: NOVRIANSYAH

Ini 1 orang (...)

29. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, 1 orang ya, supaya dicatat. Kemudian, dari sekian banyak TPS yang minta diulang itu ... pemungutan suara ulang itu, apakah ada pengulangan yang di ... sampai 29 itu ataukah ada penambahan-penambahan selain yang dalil 1 sampai 29?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP-BUP-XIX/2021: NOVRIANSYAH

Untuk yang kita minta PSU, itu terdapat di 1 sampai (...)

31. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, ada yang ... berarti ada yang dobel, ya? Ada yang di samping argumentasi yang 1 sampai angka 29, terakumulasi dengan tambahan-tambahan, sehingga TPS yang ada di petitum itu adalah sudah gabungan dari yang 1 sampai 29 dan ... oke, itu saja nanti ... ini perkara Saudara kan, perbedaannya lumayan tipis, ya.

Itu saja, Pak Daniel, terima kasih.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Untuk ketetapan Pihak Terkait sudah ada. Silakan, Yang Mulia.

33. KETUA: ASWANTO

Untuk Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 ini, ada permohonan untuk menjadi Pihak Terkait, ya, atas nama Ir. Heri Amalindo, M.M. dan Drs. Soemarjono, ya, Drs. Soemarjono, Mahkamah sudah memperoleh permohonan Saudara itu dan berdasarkan Rapat Hakim, Mahkamah mengabulkan Permohonan Saudara sebagai Pihak Terkait. Buktinya? Bukti.

Untuk Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021, sesuai dengan daftar alat bukti yang masuk ke Mahkamah, Pemohon memasukkan P-1 bukti dengan P-1 sampai dengan P-87, itu yang bukti awal, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP-BUP-XIX/2021: NOVRIANSYAH

Ya, Yang Mulia.

35. KETUA: ASWANTO

Ada beberapa catatan. Pertama, untuk dicatat, Mas, ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP-BUP-XIX/2021: NOVRIANSYAH

Ya, siap.

37. KETUA: ASWANTO

P-7.2, P-10.2, P-12.2, P-13.2, P-14.2, P-15.2, P-31.3, P-33.2, P-35.2, P-36.1, P-36.2, P-37.2, P-38.2, P-39.2, P-40.2, P-41.2, P-41.3, P-42.1, P-42.2, P-42.3, P-43.2, P-44.2, P-45.2, dan P-46.2, P-47.2, P-56.3, P-58.2, dan P-59.2. Ini alat buktinya enggak jelas, tolong nanti di ... apa ... dikomunikasi dengan pihak ... apa namanya ... Kepaniteraan.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP-BUP-XIX/2021: NOVRIANSYAH

Ya, Yang Mulia.

39. KETUA: ASWANTO

Kemudian catatan berikutnya adalah ada alat bukti tidak sesuai dengan daftar alat bukti. P-49, P-46.3, P-68 sampai dengan P-79, P-38, dan P-44, itu tidak sesuai dengan daftar alat bukti yang Saudara serahkan. Nanti disinkronkan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP-BUP-XIX/2021: NOVRIANSYAH

Ya, Yang Mulia.

41. KETUA: ASWANTO

P-84, ya, yang tidak sesuai.

Kemudian catatan berikutnya, P-40.3, P-50.3, P-51.3, P-53.3, dan P-51.1, itu hanya diberi materei tanpa dileges, ya. Nanti Pemohon 16/PHP.BUP-XIX/2021, ya, nanti berhubungan dengan pihak Kepaniteraan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP-BUP-XIX/2021: NOVRIANSYAH

Ya, Yang Mulia siap.

43. KETUA: ASWANTO

Untuk melengkapi.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP-BUP-XIX/2021: NOVRIANSYAH

Siap, Yang Mulia.

45. KETUA: ASWANTO

Kemudian, untuk bukti tambahan, itu P-88 sampai dengan P-105. ada catatan P-103. Di daftar alat bukti tertulis, tahun 2020 tetapi di bukti fisik tertulisnya 2021, ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: NOVRIANSYAH

Ya, Yang Mulia.

47. KETUA: ASWANTO

Serta belum ada softcopy untuk daftar alat bukti ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: NOVRIANSYAH

Ya, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

49. KETUA: ASWANTO

Baik, kita sahkan yang Mahkamah anggap tidak bermasalah dan sudah diverifikasi.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: NOVRIANSYAH

Siap, Yang Mulia.

51. KETUA: ASWANTO

Kemudian, untuk Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 ini, Pemohon sudah menyampaikan permohonannya, sidang dianggap selesai. Tadi Pihak Terkait, ya, sudah me ... nanti surat ketetapan sebagai jawaban atas permohonan Saudara itu bisa diminta di bagian Kepaniteraan bahwa Saudara sudah diterima sebagai Pihak Terkait, sehingga pada sidang berikutnya Saudara sudah harus mempersiapkan keterangan sebagai Pihak Terkait. Untuk Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 (...)

52. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN

Yang Mulia, sebelum ditutup dari Termohon Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021, berkaitan dengan bukti tadi, izinkan kami bisa melihat melalui sekretariat melalui inzage.

53. KETUA: ASWANTO

Baik.

54. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN

Terima kasih.

55. KETUA: ASWANTO

Panitera, nanti Termohon untuk diberi kesempatan melihat daftar alat bukti dan inzage terhadap buktinya. Saya ulangi, untuk Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021, sudah selesai, dan untuk sidang berikutnya itu hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, pukul 16.15 WIB. Untuk Para Pihak, Pemohon, Termohon, pemberi keterangan Bawaslu, dan yang baru saja ditetapkan sebagai Pihak Terkait, sudah bisa meninggalkan ruang persidangan.

Ini untuk ... untuk apa patuh terhadap protokol kesehatan, kita tidak boleh terlalu lama di ruangan yang tertutup (...)

56. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN

Yang Mulia? Mohon izin, kami menyampaikan Surat Kuasa.

57. KETUA: ASWANTO

Baik. Oh, Surat Kuasa tolong ... Surat Kuasa untuk Termohon Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021, tolong Petugas diambil! Baik, silakan.

Bawaslu juga kalau mau meninggalkan, Bawaslu sebagai pemberi keterangan untuk Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021, boleh meninggalkan ruang sidang.

Baik, untuk perkara selanjutnya saya persilakan, Yang Mulia Pak Daniel untuk memandu.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia, Pak Ketua Panel. Kemudian, kita akan melanjutkan pembacaan pokok-pokok permohonan dari Pemohon Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021. Pada Pemohon Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021: ANDI M. ASRUN

Terima kasih, Yang Mulia. Sebagaimana arahan Yang Mulia tadi, kami akan ... hanya akan membacakan pokok-pokok permohonannya, selebihnya mohon dianggap dibacakan.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya.

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021: ANDI M. ASRUN

Pertama-tama. Kami ingin menyatakan bahwa Mahkamah memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus, permohonan a quo. Selebihnya kami ... kemudian, kedudukan hukum, kami juga ingin menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum karena Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020, vide Bukti P-3.

Kemudian juga daftar hukum Pemohon dalam kedudukan hukum adalah berdasarkan pengundian nomor urut, sebagaimana dituangkan di dalam keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 98/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020, vide Bukti P-4.

Kemudian, dasar hukumnya adalah Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 304/PL.02.6-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2012[Sic!] tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020, tanggal 15 Desember tentang tenggat Waktu Pengajuan Permohonan, kami menganggap Pemohon memenuhi tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara MK, untuk mengajukan permohonan a quo.

Bahwa keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 304 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020. Yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020, tanggal[Sic!] 13.45. Dan kemudian Pemohon menyampaikan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 10.17 WIB sesuai dengan akta pengajuan. Dengan demikian, memenuhi tenggang waktu.

Kemudian persoalan yang ingin kami sampaikan adalah dasar hukum Pemohon tentang ketentuan pengajuan permohonan, jumlah penduduk, dan persentase.

Kami memohon agar Mahkamah dalam perkara a quo mengenyampingkan berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Ditentukan bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000 ... 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan Pemohon suara jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara akhir yang ditetapkan oleh kabupaten/kota.

Namun demikian, izinkan Pemohon terlebih dahulu berpandangan dan menyampaikan pendapat hukum Pemohon tentang ketentuan Pasal 158 ayat (2) dalam perkara a quo.

Kami berpandangan ada persoalan serius yang harus dicari untuk penyelesaiannya terkait dengan persoalan syarat administrasi yang tidak terpenuhi oleh peraih suara terbanyak yang ditentukan sebagaimana KPU. Dan kami merujuk pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, "Mahkamah berpendapat bahwa menyatakan meskipun secara legal formil tidak berwenang, akan tetapi sebagai pengawal konstitusi, jika Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada 2 tingkatan aturan satu sama lain, maka sesuai dengan peran, kedudukan, dan fungsinya, Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi dan mengesampingkan norma undang-undang, sehingga wilayah Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjaga jangan sampai ada konstitusi yang

dilanggar ketika semua lembaga dan kewenangan membiarkan keadaan menuju tidak tercapainya konsolidasi demokrasi yang berjalan.”

Kemudian, ada juga kami kutip terkait dengan persoalan administrasi ini. Bahwa ada persoalan yang sebagaimana dituangkan dalam permohonan a quo, persoalan identitas yang tidak sinkron satu sama lain. Pertama, soal sebagaimana di halaman 9, BB.1-KWK, ini selaku bakal Calon Bupati Musi Rawas tertulis dengan tegas sebagai calon bupati. Kemudian pada Formulir BB.2-KWK tertulis dalam daftar riwayat hidup bakal calon Bupati Kabupaten Musi Rawas, bukan pula selaku daftar riwayat hidup bakal calon wakil. Jadi harusnya tertulis calon wakil, tapi ditulis adalah bupati.

Kemudian, persyaratan ijazah atas namanya itulah terbaca jelas kesalahan fatal, ya. Jadi ada perbedaan nama, berbeda tanggal lahir, tempat lahir, dan tidak ada nomor tanggal legis ... tanggal legalisir antara persyaratan yang satu dengan yang lainnya tidak sesuai dengan nama yang bersangkutan.

Kemudian juga, tidak ada penetapan Pengadilan Negeri atas nama yang sah. Tempat lahir dan tanggal yang benar dan pengadilan negeri setempat. Hal ini jelas Termohon keliru dan tidak melakukan verifikasi berkas, bahkan keberatan, Pemohon pun sampai sekarang tidak ada tanggapan baik dari Termohon maupun bawaslu Kabupaten Musi Rawas. Oleh karenanya, sesuai dengan Mahkamah Konstitusi jelas mengajukan perkara sampai akhir.

Kemudian, kami juga ingin mengutip satu Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Putusan Nomor 57 PHPU, kemudian Nomor 22 sampai 24 PHPU/VI/2008, kemudian Nomor 47 sampai 81/PHPU.A-VII/2009 dan Nomor 102/PUU-VII/2009. Jadi, kami berharap hal-hal yang sifatnya mengganggu keadilan, persoalan ini bisa mengenyampingkan persoalan yang bersifat prosedural, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 158 a quo.

Demikian kami juga kutip adanya satu putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sesungguhnya, tetapi diloloskan oleh KPU, yaitu dalam hal ini adalah KPU Bengkulu Selatan, sebagaimana diputus dalam perkara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-IV/2008.

Kemudian kami masuk pada Pokok-Pokok Permohonan, Yang Mulia. Pertama, tindakan Termohon meloloskan Paslon Nomor Urut 1 ... Suhartoni - Innayatullah adalah tidak sah dan tidak memenuhi persyaratan pencalonan secara hukum. Tadi sudah kami jelaskan sedikit bahwa pencalonan Paslon Devi Suhartoni dan Innayatullah ini dari tahapan proses pendaftaran, proses penetapan calon, dan pengundian nomor urut adalah cacat hukum. Terbukti dengan persyaratan pencalonan Paslon Nomor 1 tidak memenuhi syarat. Padahal, harus secara jelas dan kemudian secara saksama KPU melihat persoalan ini. Jadi tidak ... tidak terbukti Termohon lalai, tidak cemat, dan tidak

melakukan verifikasi terhadap berkas Paslon Nomor 1 Devi Suhartoni – Innayatullah. Dan juga tidak mengindahkan keberatan dari Pemohon maupun dari masyarakat. Jadi, sejak awal dari Pemohon dan kemudian dari masyarakat ada mengajukan keberatan dan mengajukan informasi terhadap persoalan ini. Tadi sudah disebutkan tentang formulir C-1 KWK surat pernyataan bakal calon bupati, bukan selaku bakal calon. Kemudian Formulir DB-2 KWK ini juga tidak tertulis secara benar karena di dalam daftar riwayat hidup disebutkan daftar riwayat hidup bupati, bakal calon bupati, bukan bakal calon wakil bupati.

Kemudian, juga ada persoalan yang prinsip pernya ... sebagaimana dalam berkas prinsip pernyataan kesediaan pencalonan model DB-1 KWK, kami ajukan bukti, terdapat pula kesalahan yang sangat prinsip pada Inayatullah. Terjadi perbedaan nama, perbedaan tanggal lahir, perbedaan tempat lahir, ijazah tidak dilegalisir tanpa ada nomor dan tanggal legalisir yang dikirimkan dalam berkas pencalonan tidak sah.

Kemudian juga soal ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam, terjadi perbedaan nama, tempat, tanggal lahir di ijazah S1 atas nama Inayatullah dengan dukungan persyaratan lainnya seperti KTP, SKCK, LHPM, terdapat nama Ahmad Innayatullah, tempat tanggal lahir Muara Rupit, tanggal 29 Januari 1976. Semua ini berbeda dengan satu sama lain, kemudian surat tanda tamat belajar (STTB) SMA Negeri 2 Lubuklinggau ini juga terdapat perbedaan juga satu sama lain dengan dukungan yang lain.

Kemudian pada KTP atas nama Innayatullah, nama, tempat, dan tanggal lahir berbeda dengan nama, tempat, tanggal lahir yang tercatat di ijazah SMA dan Sekolah Tinggi Agama Islam dan SK Gubernur Sumatera Selatan tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Kemudian juga yang kontras atau misal berbeda data itu adalah surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Ini juga berbeda nama Innayatullah, kemudian berbeda dengan data penunjangnya seperti, ijazah SMA, STAI dan SK gubernur dan selanjutnya.

Kemudian juga terjadi perbedaan data juga identitas di dalam atas nama Innayatullah ini dalam surat catatan kepolisian (SKCK), ada juga perbedaan yang juga berbeda satu sama lain. Di dalam surat keterangan tidak sedang dinyatakan valid, semua itu bukti kami ajukan. Kemudian juga ada perbedaan nama yang tercantum di ijazah SMA, ijazah S1, SK gubernur berbeda dengan NPWP-nya. Kemudian juga surat keterangan tidak pernah terpidana, ini juga berbeda secara material.

Kemudian atas nama Devi Suhartoni ini juga tidak memenuhi syarat. Pertama, persoalan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 2 Palembang. Bahwa STTB Ijazah di Palembang legalisir nomor, hari, tanggal, tahun legalisir tersebut bukan di sekolah yang bersangkutan, akan tetapi dicantumkan ke SMK Negeri Palembang. Kemudian surat pernyataan calon tidak sesuai dengan PKPU. Kemudian

juga jumlah partai politik ini juga tidak sesuai dengan syarat administrasi, jadi ada semacam ... Oleh karena itu, Yang Mulia, tidak memenuhi syarat dukungan perolehan suara di DPRD beserta peraturan KPU, ini sudah kami jelaskan juga di halaman 23.

Kemudian pada proses kampanye Paslon Nomor Urut 1 melanggar ketentuan Pasal 73 juncto Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa terjadi penyalahgunaan program bantuan sosial Covid-19 dari dana Bank Indonesia Kabupaten Musi Rawas yang dilakukan pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama Devi Suhartoni – Innayatullah beserta tim pemenagannya kepada masyarakat tanpa melalui proses tim Gugus Covid-19. Lebih lengkapnya disebutkan di dalam permohonan, Yang Mulia.

Kemudian ada juga soal kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 1 dalam Pilkada Musi Rawas yang secara jelas dan tegas. Ini semua disebutkan di halaman 25, di point 3, A, B, C, D, E, F,

Kemudian dari hasil sebetulnya yang harus didapatkan perolehan suara, kami Pemohon berpendapat bahwa seharusnya perolehan suara Pemohon sebagaimana disebutkan di dalam pasal ... di halaman 28 bahwa Pemohon Drs. H.M. Syarif HD – Surian seharusnya mendapatkan perolehan suara 46.400 ... 46.424. Sedangkan Devi Suhartoni dan Innayatullah mendapat 42.732 suara. Ini kontras dengan penetapan dari ... dari Termohon, dikatakan bahwa Drs. H.M. Syarif HD-Surian atau Pemohon mendapat 40.126, sedangkan Devi Suhartoni ini ... Devi Suhartoni dan Innayatullah mendapatkan 49.109.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Yang Mulia, kami memohon kepada Yang Mulia agar pertama, menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Devi Suhartoni dan Innayatullah karena tidak memenuhi syarat dalam pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.

Tiga. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Devi Suhartoni dan Innayatullah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 98/PL dan seterusnya tentang Pengundian Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 beserta lampirannya. Dan Berita Acara KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 93/PL.02 dan seterusnya tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 tanggal 24 September 2020.

Empat. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara, kecuali Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Devi ... Devi Suhartoni dan Innayatullah, selambat-lambatnya 1 tahun sejak putusan ini diucapkan.

Lima. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 304/PL.02.6-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 13.45.

Enam. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 304/PL.02.6-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara, bertanggal 15 Desember 2020 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

Nomor 1. Devi Suhartoni dan Innayatullah, perolehan suara 42.732.

Nomor 2. Drs. H. Akisropi Ayub, S.H., M.Si. - Baikuni, perolehan suara 3.931.

Nomor 3. Drs. H.M. Syarif HD-Surian perolehan suara 46.424.

Atau setidaknya tidaknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS se-Kecamatan Rupit, Kecamatan Karang Dapo, Kecamatan Rawas Ulu dan Kecamatan Rawas Ilir.

Delapan. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara untuk melaksanakan keputusan ini.

Apabila mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadilnya.

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih sudah disampaikan pokok-pokok permohonan. Dari permohonan ini ada pengajuan sebagai Pihak Terkait, sudah diajukan ke Mahkamah dan Mahkamah sudah menyetujuinya, yang diajukan oleh Devi Suhartoni dan Innayatullah yang memberi kuasa kepada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nanti SK Penetapannya nanti akan diserahkan oleh Kepaniteraan.

Nah, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Yang Mulia, Prof. Aswanto (...)

63. KETUA: ASWANTO

Ada (...)

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kalau ada (...)

65. KETUA: ASWANTO

Ada tambahan. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021 kita sahkan dulu alat buktinya. Bukti yang masuk sesuai dengan daftar alat Bukti P-1 sampai dengan P-71 sudah di ... verifikasi dan lengkap. Termasuk bukti tambahan yang baru saja diserahkan, P-72 sampai P-103 sudah diverifikasi juga dan lengkap. Namun ada catatan, sampai sekarang Mahkamah belum menerima softcopy Permohonan, tolong nanti segera dimasukkan, ya, softcopy Permohonan termasuk softcopy daftar alat bukti.

Kita sahkan dulu alat buktinya. Saya ulangi, P-1 sampai P-71, kemudian ada bukti tambahan P-72 sampai P-103 sudah diverifikasi dan lengkap dengan catatan softcopy baik Permohonan maupun daftar alat bukti belum diserahkan ke Mahkamah.

KETUK PALU 1X

Untuk Perkara Nomor 03/PHP.BUP.XIX/2021, sidang ditunda hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, pukul 16.15 WIB dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon ... menerima dan mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, serta keterangan Pihak Terkait dan pengesahan alat bukti.

Sebelum pada sidang tanggal 1 itu, perlu kami konfirmasi kepada Pemohon ... kepada Termohon, terutama Bawaslu, yang kami butuhkan dari Bawaslu itu adalah jawaban terhadap apa yang dipersoalkan oleh Pemohon berkaitan dengan tugas dan kewenangan Bawaslu. Pengalaman-pengalaman sebelumnya, Bawaslu menjelaskan banyak sekali, termasuk menjelaskan apa saja yang dilakukan mulai tahap awal sampai tahap akhir, Mahkamah tidak perlu itu. Yang kita perlukan adalah jawaban terhadap apa yang dipersoalkan oleh Pemohon berkaitan dengan Bawaslu, misalnya ketika Pemohon mengatakan, "Kami sudah memasukkan laporan, tapi tidak direspon." dan sebagainya, hal-hal seperti itu yang kami butuhkan nanti di dalam keterangan Bawaslu.

Baik. Untuk ... sudah jelas, ya, Pak ... Pemohon, Termohon (...)

**66. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021:
SRI LESTARI KADARIAH**

Izin, Yang Mulia.

67. KETUA: ASWANTO

Dari Termohon?

**68. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021:
SRI LESTARI KADARIAH**

Ya, kami izin untuk diperbolehkan melihat daftar bukti. Yang kedua, itu tanggal 1 Februari, apakah jawaban itu diserahkan di ruang persidangan atau melalui Kepaniteraan?

69. KETUA: ASWANTO

Jawaban, jawaban Saudara nanti di ... nanti di ruang sidang diserahkan.

**70. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021:
SRI LESTARI KADARIAH**

Terima kasih, Yang Mulia.

71. KETUA: ASWANTO

Ya. Dan kalau ada bukti-bukti, ya, dan kalau ada bukti yang akan dimasukkan, itu dimasukkan lebih awal biar bisa diverifikasi lebih awal.

Saya ulangi lagi, ya. Untuk agenda sidang berikutnya itu, mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu, dan keterangannya diserahkan di dalam ruang sidang ... dalam persidangan. Kemudian pemberitahuan ini sekaligus sebagai panggilan untuk sidang berikutnya.

**72. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021:
SRI LESTARI KADARIAH**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

73. KETUA: ASWANTO

Sekalipun nanti Mahkamah juga akan me ... apa namanya ... memanggil secara tertulis juga, tetapi pengumuman ini atau

penyampaian ini sekaligus sebagai panggilan sidang, sehingga tidak ada lagi alasan nanti bahwa kami tidak datang karena tidak menerima surat panggilan, ini juga berfungsi sebagai panggilan.

74. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021: SRI LESTARI KADARIAH

Satu lagi, Yang Mulia, kami mau menyerahkan surat kuasa.

75. KETUA: ASWANTO

Baik. Petugas, tolong diambil surat kuasanya! Tolong diambil surat kuasanya!

76. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021: SRI LESTARI KADARIAH

Terima kasih, Yang Mulia.

77. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Untuk Perkara 03/PHP.BUP.XIX/2021, para pihak, Pemohon (...)

78. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021: ANDI M. ASRUN

Izin, Yang Mulia?

79. KETUA: ASWANTO

Silakan.

80. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021: ANDI M. ASRUN

Sekedar tambahan saja informasi. Bahwa sebetulnya kami telah menyerahkan softcopy Permohonan, tapi kami akan kirim kembali, enggak ada masalah. Kami sudah kirim, tapi kami akan kirim kembali, ini sekedar catatan saja.

81. KETUA: ASWANTO

Ini info dari petugas kami, sudah dicek tetapi ternyata belum sampai, gitu ya?

**82. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021:
ANDI M. ASRUN**

Ya, kami kirim ulang, enggak apa-apa, Yang Mulia.

83. KETUA: ASWANTO

Berarti disusulkan saja, Pak.

**84. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021:
ANDI M. ASRUN**

Siap, siap, Yang Mulia.

85. KETUA: ASWANTO

Boleh disusulkan saja.

**86. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021:
ANDI M. ASRUN**

Terima kasih.

87. KETUA: ASWANTO

Baik. Sekali lagi, untuk Perkara Nomor 03/PHP.BUP.XIX/2021 para pihak, Pemohon, Termohon, pemberi keterangan Bawaslu dan Pihak Terkait sudah diperkenankan untuk meninggalkan ruang sidang.

Selanjutnya untuk Perkara Nomor 120/PHP.BUP.XIX/2021, silakan Yang Mulia Pak Daniel.

88. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Sebelum Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan, dari Pihak Terkait ada kuasanya ... ada surat kuasanya? ... Sori, dari Termohon, ya? Ada? Tolong diserahkan kepada petugas, surat kuasa Termohon.

Baik. Kepada Pemohon Nomor 120/PHP.BUP.XIX/2021 silakan membacakan pokok-pokok permohonan, waktunya juga sama kayak tadi 20 menit, silakan.

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Oke, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum saya menyampaikan pokok-pokok permohonan, kami juga ingin menyampaikan bahwa di dalam Tim Kuasa Hukum kami ada yang melakukan pengunduran diri. Oleh sebab itu, kami melakukan sedikit renvoi dan Pemohon juga melakukan penambahan Kuasa Hukum, yaitu Bapak Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., sebagai Kuasa Hukum tambahan. Apakah (...)

90. KETUA: ASWANTO

Ada Surat Kuasanya?

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Ada.

92. KETUA: ASWANTO

Baik, silakan, Petugas.

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Berhubungan 1 di antara Kuasa kami yang tidak bisa masuk, apakah boleh Pak Andi masuk ke sini, Yang Mulia?

94. KETUA: ASWANTO

Siapa, Pak Asrun?

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Ya.

96. KETUA: ASWANTO

Satu lagi. Ya, kan memang jatahnya Anda dua, tapi tadi ada yang reaktif, ya?

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Ya.

98. KETUA: ASWANTO

Silakan kalau ada yang bisa masuk yang sudah di (...)

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Siap, Yang Mulia.

100. KETUA: ASWANTO

Karena jatah Saudara memang dua.

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Ya, siap, Yang Mulia.

102. KETUA: ASWANTO

Kita mau memperlakukan sama semua, dua. Silakan sambil menunggu itu jalan, ya.

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Siap, Yang Mulia. Yang mundur atas nama Syahrial.

104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Syahrial.

105. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu Kuasa tambahannya nanti tolong diserahkan.

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Ya, keputusan kuasa dan ... diserahkan sekarang atau nanti, Yang Mulia?

107. KETUA: ASWANTO

Tolong, Petugas, diambil!

108. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, silakan membacakan pokok-pokok permohonannya.

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Oke. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Dalam hal mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil (...)

110. KETUA: ASWANTO

XI atau XII?

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Ya?

112. KETUA: ASWANTO

XI atau XII? XII/2020?

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Ya, baik, Yang Mulia saya ulangi. XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, dan yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 19.55 WIB.

Tentang Kedudukan Hukum Pemohon. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 922/PL.02.3-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pemohon dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 Berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 24 September 2020.

Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1010/PL.02.3-Kpt/1410/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 922/PL.02.3-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pemohon dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon, tanggal 14 Oktober 2020. Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kepulauan Meranti Tahun 2020 dengan Nomor Urut Nomor 3.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1429/PL. 02.6/Kpt-1410/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

Tentang waktu pengajuan permohonan. Bahwa Keputusan KPU Kepulauan Meranti Nomor 1429/PL. (...)

114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak usah dibacakan.

115. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Baik. Ya. Baik, saya masuk ke pokok permohonan. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut.

Pertama. H. Muhammad ... nama Pasangan Calon H. Muhammad Adil, S.H., - Asmar memperoleh suara 37.116.

Nomor Urut 2. Hery Saputra, S.H., dan Muhammad Khozin, S.H., perolehan suara 18.905.

Pasangan Calon Mahmuzin dan Drs. H. Nuriman, M.H., sebagai Pemohon=22.008.

Pasangan Said Hasyim - Abdul Rauf=18.769. Total suara sah 96.768.

Bahwa permohonan Pemohon ini tidak hanya mempersoalkan perselisihan hasil perolehan suara saja, tetapi juga mempersoalkan adanya pelanggaran yang ... dan kecurangan terhadap asas jujur dan adil yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020.

Oleh sebab itu, ketentuan persentase paling banyak 2% sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo. Bahwa terhadap hasil penghitungan suara tersebut, Pemohon merasa keberatan karena terdapat pelanggaran dan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif selama pelaksanaan pilkada di Kabupaten Kepulauan Meranti yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon.

Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, dan adil.

Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang murni, tetapi karena adanya politik uangnya itu, pemberian janji-janji kepada pemilih, yang dibungkus melalui Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kartu Meranti Maju, Kartu Wirausaha Mandiri.

Bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Muhammad Adil, S.H., dan Asmar pada saat minggu tenang telah mempengaruhi pemilih di seluruh kecamatan dengan membagikan Kartu Bantuan Langsung Tunai atau Kartu BLT, dengan menjanjikan apabila pasangan calon tersebut menang, dan pasangan calon itu menang pilkada, maka pemilih akan mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 selama 5 tahun.

Bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Muhammad Adil, S.H., dan Asmar juga membagikan Kartu Meranti Maju untuk UMKM yang apabila mau memilih dan ternyata menang, pemilih kartu akan mendapatkan bantuan uang sebesar Rp7.000.000,00.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti mengumumkan status laporan di tingkat ... ditingkatkan ke tahap penyidikan, dengan surat pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 18 Desember 2020, dengan alasan berdasarkan hasil ketetapan laporan, terlapor, dan saksi-saksi, serta keterangan ahli, laporan yang diregister dengan Nomor 003/Reg/LP/PB/Kab.04.12/XII/2020 terbukti melanggar larangan yang diatur dalam Pasal Nomor 73 ayat (4) juncto Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas ke ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.

Bahwa penyidikan terhadap laporan politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 menunjukkan bahwa politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 benar-benar dilakukan. Politik uang bertentangan dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang yang diatur sebagai berikut. Oke, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

116. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Lanjut.

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Baik.

Bahwa dalam rangka menegakan keadilan yang substansif dan untuk memberi manfaat dalam penegakan demokrasi dan konstitusi dengan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan dan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan ... yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

Dalam Petitem. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 diumumkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 19.55 WIB.
3. Menetapkan agar Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 H. Muhammad Adil - Asmar didiskualifikasi dari calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada Kepulauan Meranti tahun 2020.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.
atau
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1429 dan seterusnya.
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kepulauan Meranti tahun 2020 dan mendiskualifikasi pasangan H. Muhammad Adil, S.H., - Asmar sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kepulauan Meranti tahun 2020.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti atau sebagai Termohon untuk melaksanakan putusan ini.
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

118. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih untuk pembacaan permohonannya. Sebelumnya saya minta kepada Pihak Termohon dalam kaitan dengan Permohonan Nomor 120/PHP.BUP.XIX/2021 ini, apakah ada pengumuman yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan penetapan ini atau hanya ada penetapan?

119. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan pengumuman, Termohon sudah mengeluarkan pengumuman di samping sudah menetapkan surat keputusan rekapitulasi.

120. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu tanggal dan hari yang sama atau?

121. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Ya, benar, Yang Mulia, pada hari yang sama.

122. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Hari yang sama, ya.

123. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Ya.

124. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Boleh pengumumannya itu, apakah dimuat di laman KPU atau dalam papan pengumuman? Nanti itu bisa jadi bukti saja, ya. Jadi bukti ... karena banyak permohonan yang terkait dengan soal lewat batas waktu, ya. Itu untuk menjadi catatan buat Termohon.

Nah, kemudian terkait dengan kuasa tambahan dari Pemohon tadi, atas nama Dr. Andi Muhammad Asrun. Ini surat kuasanya 25 Januari 2021, ini tolong diperhatikan undang-undang materai yang baru itu tidak lagi 6.000, ya. Coba ini nanti di (...)

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Ditambah?

126. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, ditambahkan nanti. Jadi yang sudah diserahkan difotokopi itu nanti bisa ditarik kembali, disesuaikan dengan undang-undang materai yang baru.

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Baik, Yang Mulia.

128. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, dari saya cukup sekian. Mungkin dari Yang Mulia Pak Ketua dan Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

129. KETUA: ASWANTO

Cukup? Baik.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel. Untuk Perkara 120/PHP.BUP-XIX/2021, ada permohonan sebagai Pihak Terkait atas nama H. Muhammad Adil, S.H., dan Asmar. Berdasarkan hasil rapat Hakim Mahkamah, Mahkamah mengabulkan permohonan Saudara sebagai Pihak Terkait, sehingga pada sidang berikutnya Saudara sudah bisa mempersiapkan keterangan Saudara sebagai Pihak Terkait.

Kemudian ke Pemohon, Pemohon dalam Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021 memasukkan bukti P-1 sampai P-13

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Siap, Yang Mulia.

131. KETUA: ASWANTO

Betul, ya?

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Ya, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.

133. KETUA: ASWANTO

Ya, jadi inikan permohonan Saudara online, ya?

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Ya betul, Yang Mulia.

135. KETUA: ASWANTO

Jadi permohonan awal Saudara enggak ada fisiknya, ya?

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Ya, kita serahkan.

137. KETUA: ASWANTO

Baik, kemudian P-9 ... P-9 berupa video penerima kartu BLT dan video penerima langsung dari paslon ini di daftar alat bukti ada, tetapi di bukti fisik tidak ada.

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Baik, Yang Mulia.

139. KETUA: ASWANTO

Nanti dilengkapi, ya?

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Baik, Yang Mulia.

141. KETUA: ASWANTO

Untuk P-9. Kemudian softcopy daftar alat bukti juga belum diserahkan, ya, nanti diserahkan. Kemudian KTA, copy KTA para kuasa tolong nanti juga dilampirkan, ya.

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Baik, Yang Mulia.

143. KETUA: ASWANTO

Baik untuk bukti kita sahkan dulu ya. P-1 sampai dengan P-13, kecuali yang bermasalah P-9 tadi, ya.

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Ya.

145. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk penundaan sidang Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021 kita tunda sidangnya hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, pukul 16.15 WIB. Saya ulangi ditunda hari Kamis, 4 Februari 2021, pukul 16.15 WIB.

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Baik, Yang Mulia.

147. KETUA: ASWANTO

Acara kita sidang berikutnya dalam menerima dan mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti. Catatan bahwa pengumuman ini, penyampaian ini sekaligus sebagai panggilan sidang. Sekalipun nanti Mahkamah ikut ... apa namanya ... menyampaikan panggilan secara tertulis.

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Baik, Yang Mulia.

149. KETUA: ASWANTO

Jelas, ya?

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Jelas, Yang Mulia.

151. KETUA: ASWANTO

Baik, dari Termohon?

152. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Izin, Yang Mulia.

153. KETUA: ASWANTO

Silakan apa yang ingin disampaikan?

154. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Dari Termohon mohon diperkenankan memeriksa bukti P-12 dari Pihak Termohon.

155. KETUA: ASWANTO

Nanti lagi saja, ya. Kalau ... apa namanya ... alat buktinya, daftar alat bukti bisa Saudara peroleh, tapi untuk alat buktinya itu Saudara inzage saja.

156. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Baik.

157. KETUA: ASWANTO

Baik, ya? Nanti lewat langsung ke bagian Kepaniteraan.

Bawaslu, jelas? Bawaslu nanti, ya, yang kami butuhkan di keterangan Saudara adalah merespon apa yang di dalilkan oleh Pemohon berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu, ya.

158. BAWASLU PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSURIZAL

Siap, Yang Mulia.

159. KETUA: ASWANTO

Baik, dengan demikian.

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Mohon izin, Yang Mulia.

161. KETUA: ASWANTO

Ada lagi?

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Terkait perubahan dari penambahan dari kuasa hukum dan adanya yang mengundurkan diri, kami mengajukan renvoi perubahan alamat juga, Yang Mulia, terhadap alamat kuasa hukum maksudnya.

163. KETUA: ASWANTO

Renvoi merubah kuasa hukum itu saja.

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Ya.

165. KETUA: ASWANTO

Boleh, ya Pak, ya?

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

tidak mengubah substansi, cuma mengubah sedikit. Ada yang kami ubah sedikit saja, tidak mengubah yang tadi saya bacakan.

167. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Maksudnya apa, Ibu?

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Perbaiki permohonan.

169. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh enggak ... enggak bisa lagi. Jadi karena penambahan kuasanya setelah permohonan masuk, ya sudah ter-cover di risalah atau berita acara kami. Pak Asrun mulai eksis, ada hubungan hukum dengan perkara itu ya setelah hari ini karena itu kan menyatakan di persidangan baru hari ini.

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Baik.

171. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, segala hal yang ada dinamika penambahan, pengurangan itu sudah ter-cover di berita acara kami. Jadi tidak perlu, Ibu, memperbaiki permohonan (...)

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Oh, gitu ya.

173. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti ya, tapi dalam formasi sidang yang akan datang, Pak Asrun sudah menjadi bagian dari kuasa hukum yang ... terus Pak Syahrial, ya (...)

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Ya, siap (...)

175. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu sudah dikeluarkan (...)

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Ya (...)

177. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Semua sudah ter-cover di risalah, tidak perlu Ibu harus menindaklanjuti dengan perbaikan permohonan. Karena permohonan itu nanti sudah selesai dan akan direspon oleh (suara tidak terdengar jelas).

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Baik, Yang Mulia.

179. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah jelas, ya?

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Oke, jelas. Terima kasih, Yang Mulia.

181. KETUA: ASWANTO

Jadi selanjutnya di dokumen-dokumen Saudara yang selanjutnya, yaitu kuasa hukum baru sudah masuk di dalamnya.

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: HENRI ZANITA

Baik, siap Yang Mulia.
Siap, terima kasih, Yang Mulia.

183. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih untuk semua pihak Pemohon, Termohon, Bawaslu, Pihak Terkait. Sidang untuk Perkara Nomor 100 ... Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021, Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021, dan Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021 selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.36 WIB

Jakarta, 26 Januari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

